

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK PANGAN YANG
TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI PROVINSI RIAU**

Oleh: Suryadiansyah.S

Pembimbing 1 : Hj.Mardalena Hanifah SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH.,MH

**Email : Surya_diansyah@ymail.com- Telepon:
085363181246**

ABSTRACT

Understanding food labels according to Article 1 paragraph 3 of Government Regulation 69 of 1999 on Food Label and Advertisement is any description of the food in the form of picture writing, a combination of both, or form a food that came in, put in, attached to, or part food packaging, hereinafter in this regulation called Label

Based on this understanding, the author formulated two formulation of the problem, namely: First, how is the responsibility of businesses to the product labeling does not think large hall drug and food control. Second, whether the legal consequences for food products that do not qualify labeling great hall Food and Drug Administration.

This type of research is classified in socio-juridical research, in this wear properties descriptive study using research methods that sought to describe and interpret the object in accordance with what is, with the aim of describing systematically, facts and characteristics of the object under study as appropriate. This research was conducted at the Center for Food and Drug Administration in Pekanbaru, the data used is primary data, secondary data, and data tertiary and research data collection techniques such as interviews, questionnaires and literature study.

From the results, it can be concluded that, First account those who market food products to the inclusion of non-qualified labeling labels on food products is to provide a form of warnings and reprimands alone does not make businesses wary. Second, the number of food products that have been circulating in the city of Pekanbaru be a task for the Center for Food and Drug Administration to oversee the food products that have been circulating, lack of human resources that are in the Great Hall of the Food and Drug Administration in Pekanbaru be one performance bottleneck BBPOM that ineffective, and also supposed to give the sanctions more firmly to business actors.

Keywords: Responsibility, Food Products, Labeling Requirements

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan informasi dalam era globalisasi berdampak pada perkembangan bidang perindustrian dan perdagangan yang pada akhirnya menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi.¹ Kedudukan konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang universal juga, mengingat kedudukan konsumen lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dari banyak hal.²

Ketidakterdayaan konsumen dalam menghadapi produsen sangat merugikan kepentingan rakyat. Pada umumnya produsen berlindung di balik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yakni antara konsumen dan produsen, ataupun melalui informasi semu yang diberikan oleh produsen kepada konsumen.³ Timbulnya kesadaran konsumen ini telah melahirkan satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum perlindungan konsumen.⁴

Di dalam Pasal 8 ayat 1 huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Tidak memasang label atau membuat penjelasan

barang yang memuat nama, barang, ukuran, berat/isi bersih, atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.” Dan juga Pada Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam dan/atau dikemasan pangan.”

Upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen di Indonesia lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata tergantung pada informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi. Pemasangan label, mutu produk sangat dirasakan

¹ Edi setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta : 2010, hlm.177.

² Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2007, hlm. 17.

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta: 2013, hlm.1-2.

⁴ *Ibid.*

penting, khususnya produk makanan.⁵

Produk pangan yang beredar luas ditengah masyarakat tidak mencantumkan label pangan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak juga dari pelaku usaha pangan yang menghiraukan syarat-syarat beredarnya suatu produk pangan seperti *Permen Rokok Super Crispy*, tidak memiliki pabrik, tidak memiliki kode produksi dan tidak mencantumkan Netto atau berat bersih, yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut. bentuk dari label tersebut adalah tanda bahwa pelaku usaha telah memakai suatu bahan yang telah dipakainya, jika tidak ada atau tidak lengkapnya label dari produk pangan tersebut maka pelaku usaha secara langsung telah melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Karena label tersebut untuk membuktikan bahwa konsumen dapat mengetahui bahan yang telah dimasukkan kedalam produk pangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Pelabelan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan**

⁵Vicky F. Taroreh, Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 Januari-Maret 2014.

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang tidak pelabelan menurut Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan?
2. Apakah akibat hukum bagi produk pangan yang tidak memenuhi syarat pelabelan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang tidak pelabelan menurut Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi produk pangan yang tidak memenuhi syarat pelabelan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi syarat pelabelan balai besar pengawas obat dan makanan.

b. Manfaat Praktis

1. Pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan

usahanya sesuai dengan aturan yang telah dibuat untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan konsumen.

2. Konsumen mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai konsumen untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan konsumen.
3. Bagi masyarakat sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum, khususnya konsumen di kota Pekanbaru, pelaku usaha di bidang Konsumen dan praktisi hukum yang berkaitan dengan pencantuman pelabelan produk pangan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang

dilaksanakan. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁶

2. Konsep Perlindungan Konsumen

Produsen atau pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.⁷

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa capital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan

⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006, hlm.335-337

⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2002, hlm. 227.

barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen.⁸

3. Konsep Label

Label pangan penting diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standar pemakaian yang dilabelkan. Label ini merupakan media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Komunikasi harus dilakukan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada informasi yang menjadi hak konsumen ditutup-tutupi.

Dari segi kesehatan label produk pangan sangat bermanfaat dan diperlukan oleh konsumen, terutama bagi konsumen dengan kondisi medis tertentu yang memerlukan pengendalian asupan zat gizi. Manfaat pencantuman informasi yang benar pada label dan iklan adalah untuk memberikan pendidikan kepada konsumen tentang hal yang berkaitan dengan pangan. Informasi penting yang umum disampaikan melalui label dan iklan tersebut antara lain berupa bagaimana cara menyimpan pangan, cara pengolahan yang tepat, kandungan gizi pada pangan tertentu, fungsi zat gizi

tersebut terhadap kesehatan, dan sebagainya.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tergolong pada penelitian sosiologis yaitu penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas¹⁰ berlakunya hukum dalam masyarakat. Sifat peneliti ini yaitu bersifat *deskriptif* (melukiskan). Penelitian ini bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum itu dengan tepat dan jelas maka peneliti mencoba menggambarkan hasil penelitian itu.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan di wilayah Provinsi Riau, dengan lokasi penelitian yang dipilih di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang beralamat jalan Diponegoro No.10 Pekanbaru.

3. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa

⁸ Celina Tri Swi Kristiyanti, *op. cit.*, hlm. 25.

⁹<http://nittaaa.blogspot.co.id/2011/10/label-pada-produk-pangan.html>, diakses, tanggal 26 Februari 2016.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung : 1995, hlm.11.

himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹²

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹³ Agar mempermudah melakukan penelitian ini, Maka dari jumlah populasi yang ada diatas ditetapkan jumlah sampelnya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh sendiri secara langsung dari responden dengan pengumpulan data atau dari hasil wawancara sendiri kemudian diolah sendiri.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari badan hukum di perpustakaan serta perundangan-undangan, data sekunder terdiri:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁴
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.¹⁵

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, internet, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu kuesioner (pertanyaan tertulis) dengan Ibu kepala seksi pemeriksaan yaitu Ibu Veramika Ginting S.Si, Apt, MH, Pengawas Farmasi dan Makanan (PMF) Penyedia yaitu Ibu Afrida Yusni. Metode ini digunakan untuk melengkapi informasi data.¹⁶
- b. Kajian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan peredaran produk pangan yang tidak melengkapai syarat label oleh PPNS BBPOM (Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Provinsi Riau. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum Sosiologis untuk mencari

¹²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 118.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2010, hlm.79.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.141.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004,hlm.103.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm 55.

data sekunder dan mendukung data primer.¹⁷

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

II. GAMBAR LOKASI

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakatan terhadap penyediaan fasilitas atau utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintah dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 menjadi 12 kecamatan yaitu: Kecamatan Bukit Raya, Lima Puluh,

Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Sukajadi, Rumbai, Rumbai Pesisir, Tampan Tenayan Raya dan Kelurahan/Desa baru dengan Peraturan Daerah Tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan kabupaten/kota

- a. Sebelah Utara Kabupaten Siak dan Kampar
- b. Sebelah Selatan Kabupaten Pelalawan dan Kampar
- c. Sebelah Timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang Ukui, Sago Senapelan Limau, Tampan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta daerah lainnya.

II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Tidak Belabel Menurut Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan.

1. Tanggung Jawab Perdata

Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya yang merupakan tanggung jawab publik yang diemban oleh pelaku usaha. Semua ketentuan di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

¹⁷ Amiruddin, dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm,30.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,hlm. 32.

Konsumen bertujuan mengarahkan setiap pelaku usaha untuk berperilaku sesuai ketentuan undang-undang untuk menyukseskan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, khususnya dalam bidang usaha perdagangan.

Peringatan juga sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi penting bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk konsumen, sedangkan peringatan yang juga bagian dari pemberian informasi kepada konsumen adalah bagian pelengkap dari proses produksi. Peringatan yang diberikan kepada konsumen memegang peranan penting dalam kaitannya dengan keamanan penggunaan suatu produk. Dengan begitu produsen yang memproduksi produk tersebut wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen.

Memperhatikan substansi pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;

- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

2. Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bertugas mengawasi baik makanan maupun kosmetik yang telah beredar di Provinsi Riau, Kurangnya Sumber Daya Manusia menjadi kendala bagi pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang memiliki ruang lingkup luas seperti wilayah Provinsi Riau.¹⁹ Kurangnya fasilitas dan juga sumber daya manusia menjadi kendala besar dalam memeriksa makanan yang telah beredar, seharusnya kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru memiliki fasilitas yang mencukupi dan sumber daya manusia yang banyak untuk melakukan pemeriksaan terhadap makanan, karena konsumenlah yang dirugikan dengan beredarnya label yang tidak memenuhi syarat label.

Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan hanya memeriksa makanan tersebut, serta mencari kekurangan dari kemasan tersebut dengan membeli produk pangan yang akan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Adrizal, Apt, Kepala Bidang Pemeriksa dan Penyidikan, Hari Senin, 25 September 2016, Bertempat di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru.

diperiksa dalam lab BBPOM, jika terbukti tidak memenuhi syarat dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen, maka produk pangan tersebut di kirin ke pusat Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Jakarta.

Produk-produk harus melalui pemeriksaan BPOM agar bisa di pasarkan, jika tidak maka produk tersebut tidak dapat di pasarkan, kecuali jika produk pangan tersebut adalah Industri Rumah Tangga (IRT) yang harus melalui Dinas Kesehatan dan harus ada izin

B. Akibat Hukum Bagi Produk Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Pelabelan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Tujuan dari penggunaan label adalah untuk memberikan suatu informasi kepada konsumen terhadap produk pangan yang telah dipasarkan kepada pemasaran bahwa informasi yang tertera pada kemasan produk pangan tersebut adalah yang sebenarnya, tetapi banyak produsen yang nakal yang membuat label pada kemasannya tidak sesuai dengan sebenarnya, hal ini tentu merugikan bagi konsumen yang membeli produk pelaku usaha yang berbuat curang.

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Pasal 96 ayat 1 yang berbunyi “Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan

yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Perlunya tindakan tegas oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha yang tidak sesuai mencantumkan informasi labelnya pada kemasan, agar membuat pelaku usaha jera dan dibutuhkan secepatnya dalam menanggulangi produk makanan yang sudah beredar dikalangan masyarakat.

Pada umumnya, pelaku usaha yang terlibat dalam label ialah hanya tidak mendaftarkan nomor registrasi oleh karena itu pelaku usaha tersebut hanya diberikan peringatan oleh balai besar pengawas obat dan makanan untuk melengkapi syarat pelabelan tersebut, tetapi balai besar pengawai obat dan makan di Pekanbaru memberikan peringatan kepada pelaku usaha tersebut harus mempunyai izin dari badan pengawas obat dan makan yang berada dipusat Jakarta, balai besar pengawas obat dan makan (BBPOM) yang berada dipekanbaru hanya mencari peredaran produk pangan yang telah memasuki wilayah provinsi riau untuk di periksa kelengkapan informasi dari suatu pangan, serta nomor registrasinya dan mengirimkan hasilnya kepusat, keputusan BBPOM tidak bisa langsung memberikan peringatan kepada pelaku usaha melainkan harus ada surat izin dari BPOM pusat.²⁰

Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan

²⁰ Wawancara dengan Ibu Veramika Ginting S.si,Apt, Op.Cit.

kemudahan konsumen yakni dengan memasukkan salah satu website yang bernama “cek BPOM” pada google untuk mengecek apakah produk tersebut sudah pernah di daftarkan produk pangannya kepada BPOM apakah belum, dan dengan website yang diberikan pihak BPOM dapat membantu konsumen untuk melihat apakah nomor registrasi BPOM asli atau bukan, jika sudah masuk dalam registrasinya yang asli, berarti produk pangan tersebut layak untuk beredar sedangkan jika nomor registrasi yang dimasukkan tidak bisa, berarti produk pangan tersebut belum dalam pemeriksaan BPOM yang dalam arti produk tersebut belum layak untuk di pasarkan.²¹

Tetapi pada faktanya, banyak masyarakat yang belum tahu akan adanya website yang telah diberikan oleh BPOM sebagai sarana untuk membantu konsumen dalam memilih produk pangan yang layak ataupun yang telah lolos uji BPOM, kurangnya informasi yang disebarkan BPOM untuk website tersebut menjadi salah satu kendala bahwasalnya masyarakat tidak mengetahui website yang dibuat oleh pihak BPOM.

Minuman gelas bermerek “Hayati” yang berdomisili dipelalawan. Minuman gelas tersebut menuturkan dalam sebuah brosur, bahwa minuman gelas tersebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit, tetapi pelaku usaha tersebut tidak dapat membuktikan bahwa berapa

konsumen yang telah sembuh setelah membeli produknya, dan pihak BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) juga menguji di lab tidak ada hal yang membuktikan bahwa air minum tersebut mengandung bahan yang dapat menyembuhkan penyakit bagi konsumen yang membelinya. Tetapi sebelum bisa membuktikan kepada BBPOM, ketika pihak BBPOM datang ke pelalawan ingin memeriksanya kembali, pelaku usaha tersebut telah tutup dahulu sebelum pihak BBPOM menutup produsen tersebut.²²

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik (kualitas) dan paling aman (kesehatan) dari produk makanan atau minuman.

Dalam Pasal 8 ayat 1 Huruf G Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

yang paling baik atas barang tertentu.

Bagi pelaku usaha ataupun distributor yang menyalurkan barang berupa parcel ataupun produk pangan yang telah kadaluarsa dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang membahayakan kesehatan seseorang atau konsumen dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yaitu “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari pertanggungjawaban pelaku usaha yang dapat dipidana dengan sanksi yang terdapat pada Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut terdapat parcel-parcel yang telah dijual dengan isi dari parcel tersebut berupa produk pangan yang telah mengalami masa tanggal kadaluarsa telah lewat dari yang seharusnya diterapkan dalam kemasan tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pihak yang memasarkan produk pangan terhadap pencantuman pelabelan produk pangan adalah melalui pertanggung jawaban administrasi, peneliti menyimpulkan kebanyakan pelaku usaha yang kedapatan

melakukan produk pangannya yang tidak memenuhi syarat administrasi hanya diberikan peringatan dan larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran seperti yang di cantumkan pada Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, jika masih tidak mematuhi ataupun kedapatan masih mengedarkan produk pangan yang masih tidak lengkap syarat labelnya maka diberikan pencabutan izin produksi.

2. Tingginya persaingan usaha yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru menjadi salah satu penyebab pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan konsumen, banyaknya produk pangan yang telah beredar di kota pekanbaru menjadi tugas bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk mengawasi produk pangan yang telah beredar, balai besar pengawas obat makanan hanya menindak lanjuti bagi produk pangan yang melanggar label, sebagian besar berupa bentuk peringatan, sehingga tidak membuat jera bagi pelaku usaha untuk selalu melakukan pelanggaran label, dengan tidak mencantumkan nomor BPOM dan tidak

mendaftarkan produknya kepada BPOM, dengan begitu pihak BBPOM hanya memberikan bentuk teguran, dan bagi produk yang telah di jual dengan mengancam keselamatan konsumen seperti produk yang kadaluwarsa diberikan sanksi pidana yang tertera pada Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. SARAN

1. Sosialisasi hukum harus lebih sering diberikan kepada masyarakat akan pentingnya untuk memperhatikan produk pangan yang akan di konsumsi sebelum membelinya, dan banyak masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara untuk melaporkan atau mendapatkan produk pangan yang mencurigakan kepada pihak BBPOM, maka dari itu perlu di publikasikan kepada masyarakat agar tidak timbul korban yang lebih banyak, karena label atau bentuk informasi pada produk pangan sangat penting menyangkut untuk kesehatan masyarakat.
2. Minimnya sumber daya manusia yang berada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru menjadi salah satu hambatan kinerja BBPOM yang tidak efektif, dan pihak BBPOM tidak bisa langsung memberikan menyita produk pangan yang telah beredar di

kota Pekanbaru melainkan harus adanya izin dari BPOM pusat untuk menanggulangi produk pangan yang tidak memenuhi syarat label, dengan begitu menjadi lambatnya kinerja BBPOM dengan harus adanya persetujuan dari BPOM, yang seharusnya harus ada wewenang yang di berikan BPOM kepada BBPOM untuk menyita produk pangan menyita produk pangan dan memberikan teguran kepada pelaku usaha dalam mengatasi produk pangannya yang tidak memenuhi syarat label yang telah beredar di kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Susanti, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad, Gunawan, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ali, Jimly, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Arrasjid, Chainur, 2006, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2010, *Metode Penelitian*

- Hukum, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Bertens, 2007, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Djamali, Abdoel, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Fauzan, Ahmad, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Kristiyanti, Celina, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip - prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho, Adi, Susanti, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Nursadi, Harsanto, 2009, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Saliman, Abdul, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2014, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Santiago, Faisal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra, Jakarta.
- Setiadi, Edi, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siahaan, N.H.T, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.
- Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soejono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sofie, Yusuf, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- _____, 2007, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sutiarso, Cicut, 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Usman, Rachmad, Bandung, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zinal, Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Tesis**
- Adriana Pakendek, Label Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, *Jurnal Yustitia*, Vol. 12 No. 1 Nopember 2011.
- Reydo Emedyarthartha, Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Pada Label Minuman Bersoda, *Jurnal Ilmiah*, Vol.3 No.1 2014.
- Indrawati, 2011, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perlabelan Produk Pangan”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- M.Tjoanda, Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No.4 Oktober-Desember 2010.
- Vicky F. Taroreh, Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 Januari-Maret 2014.
- Roli Harni & Runtung, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga Di Sumatera Utara, *Jurnal*

Hukum, Vol.2 No.2
 September 2014.
 Yemima Sitepu,
 PertanggungJawaban
 Pelaku Usaha Kepada
 Konsumen Terhadap
 Promosi Yang Tidak
 Benar Ditinjau Dari
 Undang-Undang No.8
 Tahun 1999 Tentang
 Perlindungan Konsumen
 Kecamatan Sail, *Skripsi*,
 Program Pasca Sarjana
 Universitas Riau, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
 1999 Tentang Perlindungan
 Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun
 2012 Tentang Pangan.

Kitab Undang-Undang Hukum
 Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 69
 Tahun 1999 Tentang Label
 dan Iklan Pangan.

Peraturan Pemerintah No.58
 Tahun 2001 Tentang
 Pembinaan dan Pengawasan
 Penyelenggaraan
 Perlindungan Konsumen.

D. Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan, diakses, tanggal, 26 November 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen, diakses, tanggal, 25 Desember 2015.

<http://nittaana.blogspot.co.id/2011/10/label-pada-produk-pangan.html>, diakses, tanggal, 22 Maret 2016.

<https://aditnobaka.wordpress.com/2010/10/08/pengertian-konsumen/>, diakses, tanggal, 28 Maret 2016.

<http://devieafriani.blogspot.co.id/2010/04/tugas-bab-3-pengertian-konsumen.html>, diakses, tanggal, 28 Maret 2016.

<http://google.com/pelabelanprodukpangan/bloggerpurwiyatno/gizidankesehatanmencermatilabeldaniklanpangan>, diakses, tanggal 24 juli 2016.

[Dokumen.tips/documents/mp-proposal-helen-dua.html](http://dokumen.tips/documents/mp-proposal-helen-dua.html), diakses, tanggal 27 Juli 2016

<http://pn-bangil.go.id/data/?p=211>, diakses, tanggal 30 juli 2016.

<http://iinnapisa.blogspot.co.id/2011/04/tanggung-jawab-pelaku-usaha-di.html>, diakses, tanggal 29 juli 2016.

<https://vanbanjarechts.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggung-jawab/>, diakses, tanggal 2 September 2016.